

CORAK PEMBAHARUAN PEMIKIRAN SYARI'AH MUHAMMADIYAH

Yusrizal Dj.

Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Abstrak

Secara historis, kehadiran dan keberadaan Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan adalah merupakan konsekuensi logis dari kondisi internal umat Islam pada waktu itu, baik sebagai matarantai dari kebangkitan dunia Islam, maupun sebagai jawaban terhadap kejumudan akibat taqlid buta dan penderitaan yang dihadapi umat akibat penjajahan Barat. Berdasarkan hal tersebut, maka formulasi pembaharuan Muhammadiyah yang paling relevan waktu itu adalah berbentuk pemurnian aqidah dari unsur-unsur syirik, khurafat dan takhayul, serta membersihkan ibadah dari hal-hal yang bersifat bid'ah dan mengeluarkan umat Islam dari khilafiah sehingga pengamalan ibadah mahdhah mengikuti dan mentauladani cara-cara ibadah yang dituntunkan dan diamalkan Rasulullah SAW. Sedangkan pembaharuan dalam aspek mu'amalah dilakukan secara tindakan-tindakan yang praktis (tajdid al-amali).

*Dalam menyikapi kemajuan dunia kontemporer akibat perkembangan ilmu dan teknologi modern, terlihat beberapa hasil pembaharuan pemikiran Muhammadiyah masa lalu dipandang sudah ketinggalan zaman, sehingga organisasi terkesan mengalami stagnasi pemikiran dan terjebak dalam persoalan-persoalan rutinitas belaka. Guna mengembalikan vitalitas Muhammadiyah pada posisi semula, sudah seharusnya dilakukan reformulasi konseptual terhadap hasil pembaharuan pemikiran masa lalu, sehingga Muhammadiyah tidak hanya berbicara seputar masalah pemurnian dan amal usaha, lebih dari itu perlu pula dikembangkan pembaharuan pemikiran yang lebih sesuai dengan esensi Islam sebagai pembawa **rahmatan li al-alamin** dan relevan dengan tuntutan perkembangan ilmu dan teknologi moderen, sehingga harapan baru, Islam berkemajuan dan mencerahkan dapat terwujud secara nyata melalui penguatan peran keumatan dan kebangsaan Persyarikatan Muhammadiyah.*

Pendahuluan

Keberadaan Muhammadiyah dalam konstelasi perjalanan sejarah nasional Indonesia memiliki andil yang tidak kecil, hal ini bisa diamati dari berbagai aktifitas dan amal usaha yang digelutinya. Baik melalui jalur pendidikan, pelayanan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun melalui wacana pemikiran pembaharuan (*tajdid*) ke-Islam-an.

Persyarikatan ini didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan sejak 108 tahun yang lalu dalam perhitungan kalender hijriyah, tepatnya pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 H. bertepatan dengan tanggal 12 Nopember 1912 M. Dalam rentangan perjalanan waktu yang cukup panjang, gerakan ini tetap eksis sampai hari ini, bahkan telah mampu melebarkan sayapnya keseluruh pelosok tanah air, sehingga dapat dikatakan hampir tidak ada daerah yang tidak disentuh oleh gerakan Muhammadiyah, lebih dari itu Muhammadiyah juga mengembangkan sayapnya ke mancanegara, seperti Singapura, Malaysia di kawasan Asia, dan di beberapa negara Timur Tengah, bahkan telah merambah ke Eropa dan Amerika. Jadi Muhammadiyah telah merupakan fenomena dunia, seperti yang diungkapkan oleh Prof. Dr. Din Syamsuddin (waktu itu Ketua PP Muhammadiyah) dalam wawancara khusus dengan wartawan Republika, yang dimuat

dalam **Tema Utama Republika**, halaman 16, terbitan tanggal 25 Nopember 2012 yang lalu, “Muhammadiyah tidak hanya fenomena nasional, tapi sudah menjadi fenomena internasional dengan berdirinya cabang-cabang istimewa di 18 negara yang digerakan oleh warga negara Indonesia (WNI) yang ada dan atau sedang berada di mancanegara” tersebut.

Berbagai keberhasilan yang telah dicapai Muhammadiyah tersebut, tentu tidak terlepas dari visi, misi dan strategi perjuangan yang telah ditetapkannya, yaitu di samping mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus melakukan pemurnian ajaran Islam dan pembaharuan dalam metode pemahamannya, yang lebih populer dikenal dengan istilah *tajdid*.

Sifat *tajdid* yang dilekatkan pada salah satu bentuk identitas gerakan Muhammadiyah sebenarnya tidak hanya sebatas pengertian upaya memurnikan ajaran Islam dari kotoran yang menempel pada tubuhnya, melainkan juga termasuk upaya Muhammadiyah melakukan berbagai pembaharuan cara-cara pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat, semacam penyantunan terhadap fakir miskin dan anak yatim, cara pengelolaan rumah sakit, pelaksanaan shalat ‘ied, pelaksanaan Qurban dan sebagainya. Untuk membedakan antara keduanya, maka *tajdid* dalam pengertian pemurnian dapat disebut purifikasi (*purification*), dan *tajdid* dalam pengertian pembaharuan dapat disebut reformasi (*reformation*). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bentuk gerakan *tajdid* Muhammadiyah dapat dikatakan sebagai Gerakan Purifikasi dan sekaligus sebagai Gerakan Reformasi.

Menurut M. Djindar Tamimi, bahwa *tajdid* dalam pengertian pemurnian (purifikasi) ditujukan terhadap permasalahan-permasalahan yang sudah mempunyai sandaran, landasan dan dasar hukum yang tegas (*qhat’i*) terutama dalam aspek aqidah dan ibadah. Sedangkan *tajdid* dalam pengertian pembaharuan (reformasi) ditujukan terhadap persoalan-persoalan yang tidak atau belum mempunyai sandaran hukum yang jelas dan tegas (*zhanni*), seperti metode, sistem, teknik, strategi dan sebagainya, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan mu’amalah duniawiyah.¹⁾ M. Yunan Yusuf, *Cita dan Citra Muhammadiyah*, Panjimas, Jakarta, 1985, h.4

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang memiliki pengaruh besar di negara ini merupakan fakta sejarah yang tak dapat dimungkiri. Namun dalam menempatkannya sebagai gerakan pembaharuan dalam Islam masih mengundang sejumlah pertanyaan, antara lain: Apakah pembaharuan yang diusahakan Muhammadiyah hanya sebatas bidang amaliah (*tajdid al-amal*) yang bersifat praktis, atau telah mencakup pembaharuan pemikiran secara konseptual operasional. Dan bagaimanakah corak pembaharuan yang dilakukan Muhammadiyah tersebut, serta sejauh mana tingkat pembaharuannya. Tulisan ini mencoba menelusuri bentuk dan corak pembaharuan tersebut dalam aspek-aspek yang berhubungan dengan masalah syari’ah yang meliputi persoalan “**ibadah**” dan “**mu’amalah**”, pokok persoalan yang akan dilihat adalah bagaimana metode *istinbath* atau penetapan kepastian hukum yang dilakukan Muhammadiyah terhadap ke dua persoalan tersebut.

Pemikiran Syari’ah Muhammadiyah

Syari’ah secara etimologi (bahasa) berarti “jalan tempat keluarnya air untuk diminum. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan lurus yang harus diturut”. Secara terminologis (istilah), kata syari’ah dalam perkembangan selanjutnya tertuju atau digunakan untuk menunjukkan hukum-hukum Islam, baik yang ditetapkan langsung oleh al-Qur’an dan Sunnah, maupun yang telah dicampuri oleh

pemikiran manusia (*ijtihad*).²⁾ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, h. 7 & 8

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan syari'ah, adalah seperangkat hukum dan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah bersifat global bagi hamba-Nya untuk diikuti dalam hubungannya dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam lingkungannya.

Selanjutnya Mahmoud Syaltout, menjelaskan lebih komprehensif pengertian dan ruang lingkup cakupan syari'ah tersebut sebagai berikut: "*Syari'ah itu adalah nama dari bermacam-macam peraturan serta hukum-hukum yang telah disyari'atkan oleh Allah atau disyari'atkan-Nya pokok-pokok dasarnya saja lalu diwajibkan-Nya kepada kaum Muslimin supaya berpegang teguh kepada Syari'at tersebut dalam hubungan mereka dengan Allah atau dengan sesama manusia. Dan bahwa hukum-hukum syari'ah itu meskipun banyak, dapat dikelompokkan kedalam dua (2) faktor utama:*

Pertama; *Faktor perbuatan yang dikerjakan kaum Muslimin untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan serta mengingat-ingat keagungannya, yang akan menjadi tanda bukti keimanan mereka kepada Allah dan pengawasan diri terhadap-Nya serta menghadapkan hati sepenuhnya kepada-Nya. Dan faktor inilah yang biasa dikenal di dalam ajaran Islam dengan nama "ibadah".*

Kedua; *Faktor perbuatan yang dikerjakan kaum Muslimin sebagai jalan untuk menjaga kemashlahatan dan mencegah kemudharatan baik antara sesama mereka sendiri, maupun antara mereka dan manusia umumnya, dengan jalan menghalangi segala tindakan-tindakan kezaliman. Dengan demikian terciptalah keamanan serta ketenangan hidup. Faktor ini terkenal di dalam Islam dengan nama "mu'amalah".*³⁾ Mahmoud Syaltout, *Al-Islam, aqidah wa al-syari'ah*, Jilid II, penterjemah, Prof. H. Bustami A. Gani dan B. Hamdany Ali, MA. Bulan Bintang, Jakarta, 1972, h.9

Untuk mengetahui bagaimana pemahaman Muhammadiyah terhadap kedua aspek tersebut di atas, pembahasan ini akan mencoba menela'ah dan menganalisa dengan penekanannya difokuskan pada aspek-aspek yang memungkinkan dapat mengetahui spesifikasi pembaharuan pemikiran Muhammadiyah jika dibandingkan dengan pemikiran yang pernah ada dan masih berkembang dalam Islam.

Dalam aspek ibadah, pokok pembahasan difokuskan pada metode yang dipergunakan Muhammadiyah dalam mengambil dan menetapkan (*istinbath*) hukum sebagai interpretasi dan penjabaran hukum-hukum syari'ah yang masih bersifat khilafiah (perbedaan pendapat dikalangan ulama *figh*) guna memberikan kepastian hukum dalam ber-ibadah kepada Allah Swt, bagi warga dan simpatisan Muhammadiyah. Apakah proses "*istinbath*" ini masih terikat dengan metode dan hasil pemikiran imam mujtahid periode klasik, atau Muhammadiyah melakukan pengkajian langsung pada sumber aslinya yaitu al-Qur'an dan al-Hadits.

Sedangkan dalam aspek mu'amalah, pembahasannya tertuju kepada sikap dan paradigma pembaharuan pemikiran Muhammadiyah dalam menyikapi kehidupan kontemporer dan bagaimana posisi dan kedudukan ayat-ayat al-Qur'an dalam menjawab berbagai persoalan dan tantangan perubahan yang selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat akibat dari pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi modern.

A. Aspek Ibadah

Sebelum membicarakan bagaimana cara *istinbath* (mengeluarkan/menetapkan) hukum yang ditempuh Muhammadiyah, apakah

Muhammadiyah melakukan *ijtihad* secara langsung kepada nas (teks *al-Qur'an* dan *Hadits*) dengan memakai metode tersendiri atau masih terikat dengan metode dan hasil pemikiran imam *mazhab* terdahulu. Sekilas akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian *ijtihad* dan *mazhab* sesuai dengan pokok kajian yang ingin dicapai dari tulisan ini.

Ijtihad secara harfiah berarti kesungguhan atau mencurahkan segala kemampuan. Sedangkan dalam pemahaman ulama Fiqh, mereka berbeda pendapat dalam merumuskan apa yang dimaksud dengan *ijtihad* tersebut, tetapi perbedaan tersebut tidaklah begitu tajam (tidak kontadiktif), antara lain dapat dikemukakan disini, *ijtihad* dalam pemahaman Muhammadiyah dirumuskan dengan pengertian, sebagai berikut: “Mencurahkan segenap kemampuan dalam mencari hukum-hukum syar’i yang bersifat *zhanni*, dalam batas sampai dirinya merasa tidak mampu melebihi usahanya”.⁴⁾ M. Yunan Yusuf, dkk. (ed.), *Ensiklopedi Muhammadiyah*, Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah bekerjasama dengan PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 165. Bandingkan dengan pendapat Al-Amidi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Fathurrahman Djamil,⁵⁾ dalam bukunya yang berjudul “*Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*”, 5). Logos Publishing House, Jakarta, 1995, hal.13.

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa lapangan *ijtihad* hanya terbatas pada mengeluarkan hukum *syara'* yang bersifat praktis dalam peringkat *zhanni*, artinya hasil *ijtihad* seorang mujtahid adalah bersifat relatif, tidak mutlak benar tetapi sesuatu yang mendekati kebenaran menurut pandangan *mujtahid*, dan inilah yang dalam istilah ushul fiqh disebut *zhanni*.

Mazhab secara harfiah berarti jalan atau sistem. Sedangkan menurut pengertian ulama Fiqh, *mazhab* bermakna pendapat salah seorang imam *mujtahid* tentang hukum dalam masalah-masalah *ijtihad* dan kaidah-kaidah *istinbath* (cara-cara yang dipergunakan dalam menggali dan menetapkan hukum) yang dirumuskannya.⁶⁾ Ibrahim Hoesen, *Memecahkan Permasalahan Hukum Baru*, dalam Haidar Baqir (ed.), *Ijtihad Dalam Sorotan*, Mizan, Bandung, 1988, hal.34. Dengan demikian, *mazhab* dapat bermakna sebagai hasil *ijtihad* seorang imam Mujtahid, dan dapat pula dipahami sebagai kaidah-kaidah *istinbath* hukum yang dirumuskannya. Maka yang dimaksud dalam tulisan ini adalah merujuk dan mempergunakan sebagaimana pemaknaan yang terakhir.

Setelah memahami makna *ijtihad* dan *mazhab* seperti tersebut di atas, selanjutnya tulisan ini akan difokuskan menelusuri bagaimana metode penetapan hukum fiqh yang dipergunakan Muhammadiyah guna menelusuri dan menempatkan posisi pembaharuan pemikiran yang dilakukannya.

Sebagaimana dimaklumi, munculnya *mazhab-mazhab* dikalangan Islam bermula dari perbedaan pendapat para imam *mujtahid* dalam memahami syari'at yang bersifat global. Perbedaan itu secara garis besarnya dapat dikelompokkan kepada dua faktor penting, yaitu faktor individual masing-masing imam *mujtahid* dan faktor historis serta sosio-kultural yang mempengaruhi dimana imam *mujtahid* itu berada. Tentu hal ini, pada akhirnya akan melahirkan produk hukum yang berbeda pula. Yang tak kalah pentingnya, adalah karya tulis yang ditinggalkan, serta sikap panatik murid-murid yang pernah mendapatkan pelajaran baik secara langsung maupun melalui karya tulis yang diwarisinya dimaksud, mereka berupaya pula memelihara dan melestarikan pemikiran para imamnya masing-masing. Dari berbagai faktor tersebut di atas, itulah yang pada akhirnya melahirkan berbagai macam *mazhab* dalam Islam. Di antara *mazhab* yang terkenal dan masih eksis serta memiliki pengaruh besar dalam dunia Islam sampai saat

ini adalah *mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali*. Sedangkan para imam mujtahid yang lain, karena tidak memiliki karya tulis dan pengikut yang dapat melestarikan pemikiran dan pemahannya, akhirnya secara perlahan hilang dari catatan sejarah.

Di samping dua faktor penting di atas, ada pula hal yang tidak kalah pentingnya yang memicu timbulnya perbedaan pendapat dikalangan para imam mazhab, yaitu yang berkaitan dengan metode *istinbath* hukum yang dipergunakan oleh masing-masing para *mujtahid*. Mereka pada umumnya hanya bersepakat menempatkan al-Qur'am dan al-Hadits sebagai sumber pertama dan kedua hukum Islam, khususnya *mazhab* yang empat yang telah penulis sebutkan di atas. Sedangkan dalam menetapkan dan mempergunakan kriteria atau metode *istinbath* lainnya, masing-masing imam mazhab berbeda pendapat, Imam Hanafi menentukan kriteria berikutnya adalah *fatwa sahabat, qiyas, istihsan* dan *uruf*. Imam Malik, *lebih mendahulukan ijma', qiyas, dan istishlah*. Imam Syafi'i menetapkan *ijma', qiyas* dan *istidlal*. Sedangkan imam Hambali mempergunakan *qiyas* dalam posisi paling akhir dan hanya diperlukan dalam keadaan darurat.⁷).Hasbi Ash-Shiddiqy, ***Pengantar Hukum Islam***, Bulan Bintang, Jakarta, 1963, hal.66.

Muhammadiyah sebagai Persyarikatan yang menempatkan dirinya sebagai gerakan pembaharuan, sudah barang tentu menolak sikap *fanatisme mazhab*, karena kefanatikan tersebut, di samping membelenggu perkembangan pemikiran sekaligus berlawanan dengan identitas dan watak Muhammadiyah sebagai gerakan *tajdid*. Sebagaimana diketahui langkah-langkah Muhammadiyah dalam memahami dan menetapkan hukum-hukum fiqh adalah dengan membentuk suatu wadah atau badan khusus yang diberi nama dengan Majelis Tarjih, badan khusus ini sekarang bernama Majelis Tarjih dan Tajdid. Kata majelis/majlis berarti dewan atau lembaga yang memiliki anggota tertentu, sedangkan kata tarjih merupakan istilah yang terdapat dalam ilmu fiqh dan ilmu ushul fiqh yang berarti; "Menguatkan salah satu indikator dalil yang zhanni atas yang lainnya untuk diamalkan (diterapkan)".⁸). Nasrun Haroen, ***Ushul Fiqh***, Logos, Jakarta 1996, hal.196.

Majelis Tarjih adalah suatu lembaga dalam Muhammadiyah yang membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya hukum bidang fiqh. Majelis ini dibentuk dan disahkan pada kongres Muhammadiyah XVII tahun 1928 di Yogyakarta, dari namanya, sebenarnya sudah dapat dilihat, bahwa majelis ini didirikan pertama kali untuk menyelesaikan persoalan-persoalan khilafiyat, yang pada waktu itu dianggap rawan oleh Muhammadiyah. Kemudian Majelis Tarjih itulah yang menetapkan pendapat mana yang dianggap paling kuat, untuk diamalkan oleh warga Muhammadiyah. Kelihatannya istilah tarjih di sini tidak sepenuhnya sama dengan istilah tarjih dalam ilmu ushul fiqh.⁹). Fathurrahman Djamil, ***Op.Cit***, hal.64.

Mencermati rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah adalah suatu badan atau lembaga yang terdiri dari orang-orang yang dipandang ahli dan atau merupakan himpunan ulama Muhammadiyah guna membantu Persyarikatan menetapkan dan menegakkan hukum Islam melalui prosedur pemilihan salah satu diantara beberapa pendapat yang diyakini dalilnya lebih kuat, setelah diadakan penggalian dan penyelidikan serta menganalisa, dan mengkoordinasikan sampai pada pengamalan Islam secara murni, sesuai dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah.

Dengan berdirinya Majelis Tarjih ini, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bercorak *tajdid* telah memiliki wadah khusus yang mempunyai otoritas

membicarakan, membahas dan merumuskan serta memberikan pertimbangan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam, khususnya anggota Muhammadiyah dalam menetapkan hukum-hukum dan tuntunan-tuntunan kehidupan yang dihadapi, sehingga mampu memelihara umat dari kebingungan dan perpecahan yang disebabkan oleh perbedaan pendapat dan *fanatisme mazhab*.

Mengamati hasil-hasil keputusan dari berbagai sidang yang dilakukan dan yang telah ditanfiskan dalam buku Himpunan Putusan Tarjih (HPT), khususnya dalam masalah syari'ah, terlihat objek pembahasan Majelis Tarjih dalam masalah-masalah ibadah yang hukumnya diperselisihkan atau khilafiyah di kalangan ulama-ulama mazhab dan masalah-masalah mu'amalah duniawiyah atau persoalan kontemporer yang belum memiliki sandaran hukum yang bersifat *qoth'i*.

Dalam membahas masalah *khilafiah* pada awalnya terlihat metode tarjih yang dilakukan Muhammadiyah sebagaimana yang ditetapkan dalam kaidah tarjih tahun 1928 adalah tidak mengikat diri kepada sesuatu mazhab, tetapi pendapat imam-imam mazhab dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, sepanjang sesuai dengan jiwa al-Qur'an dan al-Sunnah atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat.¹⁰ *Ibid.* Hal.161. Dengan rumusan kaidah tarjih yang demikian, terlihat Muhammadiyah pada awalnya belum berani melakukan ijtihad mandiri tanpa terkait dengan pendapat imam mujtahid terdahulu, tetapi telah ada sedikit kemajuan dalam mengatasi fanatisme mazhab yang sedang berkembang dikalangan umat Islam dengan berani melepaskan diri dari hasil ijtihad para imam mazhab dimaksud. Kenyataan ini dapat diamati dari berbagai hasil keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menyelesaikan masalah-masalah khilafiah yang berhubungan dengan ibadah *mahdhah*, yang telah ditetapkan dan ditanfiskan dalam buku Himpunan Putusan Tarjih. Putusan inilah yang akhirnya dijadikan tuntunan dan pedoman dalam melakukan ibadah *mahdhah* bagi warga dan simpatisan Muhammadiyah diseluruh penjuru tanah air Indonesia.

Dalam perkembangan selanjutnya, dengan munculnya berbagai permasalahan baru yang membawa perubahan sekaligus bersinggungan dengan kehidupan warga Muhammadiyah dan umat Islam yang bersifat kontemporer yang menuntut keberanian Muhammadiyah untuk melakukan ijtihad langsung, sedangkan kaidah tarjih yang telah ditetapkan tahun 1928 terlihat sudah tidak relevan lagi dalam merespon perubahan-perubahan yang terjadi, maka pada tahun 1971, Muhammadiyah melakukan penyempurnaan kaidah tarjih yang lama, dengan menghilangkan pernyataan kaidah Ushul Fiqh salah satu imam mazhab (aliran) yang dipandang kuat.

Rumusan tersebut sebagaimana tertulis dalam buku Himpunan Putusan Tarjih:

"Bahwa dasar mutlak untuk ber hukum dalam agama Islam adalah al-Qur'an dan al-Hadits, dimana perlu dalam menghadapi soal-soal yang telah terjadi dan sangat di hajatkan untuk di amalkan, mengenai hal-hal yang tidak bersangkutan dengan ibadah mahdhah pada hal untuk alasan atasnya tiada terdapat nash sharih di dalam al-Qur'an atau Sunnah shahihah, maka dipergunakan alasan dengan jalan ijtihad dan istinbath dari pada nash-nash yang ada, melalui persamaan 'illat, sebagaimana telah dilakukan oleh ulama-ulama salaf dan khalaf".¹¹). Pimpinan Pusat Muhammadiyah, **Himpunan Putusan Tarjih**, hal.278.

Dengan rumusan kaidah tarjih yang baru tersebut, terlihat organisasi ini mulai melakukan ijtihad yang mandiri, dalam artian tidak lagi sebatas memilih dalil yang paling kuat di antara pendapat-pendapat imam mujtahid terdahulu, melainkan

mencoba menemukan hukum baru yang memiliki corak tersendiri yang dilandasi al-Qur'an dan al-Hadits yang shahih sehingga lebih aktual dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan yang dihadapi umat Islam.

Dalam melakukan ijtihad terlihat Muhammadiyah mempergunakan rasionalitas yang cukup tinggi, yaitu berupaya untuk memperkuat wahyu dalam menetapkan keputusannya. Namun jika ditemukan pertentangan antara akal dan wahyu, maka wahyu tidak hanya dilihat dari teks yang ada melainkan ditinjau pula konteksnya, sehingga dalam pengambilan keputusan, didasarkan pada situasi dan kondisi yang ada. Bisa jadi wahyu sebagai penentu keputusan, namun tidak tertutup pula kemungkinan wahyu dilihat dari konteksnya dengan mendahulukan akal dalam memahaminya.

Memperhatikan metode penetapan hukum yang dilakukan Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan dikaitkan dengan kriteria yang berlaku dalam ushul fiqh, maka posisi ijtihad yang dilakukan agaknya belum sampai ketinggian yang betul-betul mandiri hingga melahirkan kaidah ushul fiqh dan metode istinbath sendiri. Tetapi sudah mampu melakukan kajian perbandingan yang menuju kearah ijtihad mandiri dimaksud.

Bertolak dari kriteria di atas, dan dihubungkan dengan hasil ijtihad yang dilakukan Majelis Tarjih Muhammadiyah, maka dapat disimpulkan bahwa pada permulaan majelis tarjih ini didirikan, sesuai dengan nama yang dipilih dan kaidah tarjih yang dirumuskannya, maka ijtihad yang dilakukannya berbentuk *Mujtahid al-Tarjih*, yaitu sebatas melakukan ijtihad dengan menghimpun para ulama guna menetapkan hukum melalui perbandingan terhadap pendapat para mujtahid yang dipandang *rajih* (kuat) oleh Muhammadiyah. Tetapi berdasarkan kaidah tahun 1971, posisi ijtihadnya mengalami perubahan menjadi *Mujtahid al-Muntasib*, yang dilakukan secara kolektif, artinya ijtihad yang dilakukan Muhammadiyah masih mengacu pada metode dan kaidah-kaidah yang ditetapkan mujtahid terdahulu, tetapi hasil keputusannya diambil secara mandiri dan tidak lagi terikat dengan pendapat mujtahid yang merumuskan kaidah tersebut.

Menurut hemat penulis, dengan keberanian Muhammadiyah memosisikan diri sebagai *Mujatahid al-Muntasib* secara kolektif, pada waktu mendatang bukan tidak mungkin meningkat pada mujtahid yang betul-betul mandiri, baik dalam merumuskan metode dan kaidah ijtihad, maupun dalam memutuskan hasil ijtihadnya.

B. Aspek Mu'amalah

Sebagaimana yang dikemukakan Faturrahman Djamil bahwa pengertian *mu'amalah* yang berkembang dalam Muhammadiyah dapat dilihat dari dua perspektif. Dalam pengertian sempit *mu'amalah* berarti sebatas persoalan yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnis dalam Islam. sedangkan dalam pengertian luas *mu'amalah* yang juga disebut dengan *mu'amalah duniawiyah* dipahami sebagai seluruh cakupan persoalan kehidupan manusia, yang meliputi masalah sosial, politik, pendidikan, ekonomi dan sebagainya.¹²). Faturrahman Djamil, *Muhammadiyah dan perkembangan Mu'amalah kontemporer*, dalam Muhammad Azhar (ed) *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah, Purifikasi dan Dinamisasi*, LPPI UMY, Yogyakarta, 2001, hal.64, selanjutnya disebut Pengembangan Pemikiran.

Sesuai dengan fokus kajian ini, maka *mu'amalah* yang dimaksud dalam tulisan ini adalah dalam pengertian luas, yaitu segala aspek yang berhubungan dengan kehidupan umat manusia.

Persoalan yang menjadi fokus kajian tela'ahan dalam aspek *mu'amalah* ini adalah bagaimana paradigma pemikiran yang dijadikan acuan oleh Muhammadiyah

dalam menyikapi dan menyelesaikan permasalahan kehidupan yang selalu berkembang dan berubah. Di samping itu akan dilihat pula bagaimana posisi al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber *ilahiah* yang memiliki kebenaran absolut mutlak dalam menyikapi persoalan-persoalan tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum-hukum yang mengatur persoalan mu'amalah dalam Islam relatif sangat sedikit dan hanya sebatas memuat aturan-aturan dasar, sedangkan persoalan tersebut cenderung selalu berkembang dan mengalami perubahan seiring dengan tingkat perkembangan masyarakat itu sendiri. Untuk menjawab persoalan demikian, maka penyelesaian secara rinci dan operasional diserahkan kepada manusia sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan yang dikehendaki.

Mengkaji pemahaman persoalan mu'amalah dalam Muhammadiyah, pada awalnya hanyalah sebatas mendirikan sarana pendidikan dan pelayanan sosial, sedang aspek lainnya masih terabaikan. Hal ini adalah sesuatu yang wajar sesuai dengan tingkat kebutuhan yang mendesak dirasakan umat Islam ketika itu.

Dalam mengembangkan konsep pendidikan dan pelayanan sosial, meskipun Muhammadiyah meniru lembaga yang didirikan oleh umat Kristiani (bersifat *imitatif*), namun telah menampakkan hasilnya yang cukup pesat, sehingga melahirkan sejumlah besar amal usaha dalam bidang pendidikan dan pelayanan sosial ini diberbagai daerah. Semangat *tajdid* yang dikembangkan Muhammadiyah ketika itu sesungguhnya terletak pada keberanian melakukan transformasi nilai yang berasal dari luar Islam sejauh mengandung unsur kemaslahatan bagi umat.

Menurut Muhammad Azhar, landasan pemikiran yang dijadikan acuan dalam masalah mu'amalah ini adalah: "***Semuanya boleh dilakukan selama tidak ada larangan atau tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah***".¹³⁾ Muhammad Azhar, (ed). *Pengembangan Pemikiran*, hal. Vi.

Dalam menyikapi berbagai perubahan yang terjadi begitu cepat, diperlukan kreativitas dan ijthad yang lebih berani, sistematis dan komprehensif. Dalam hal ini posisi akal menjadi sangat dominan. Baik dalam melahirkan perubahan maupun dalam upaya memberikan interpretasi terhadap landasan normatifnya.

Khusus dalam memberikan landasan normatif, upaya yang telah dilakukan Muhammadiyah selama ini terkesan masih bersifat parsial dan reaktif, sehingga belum mampu menjawab persoalan umat secara antisipatif. Hal ini terlihat dari usaha penyelesaian berbagai permasalahan kontemporer yang masih belum integral dan bahkan seringkali terlihat menerapkan standar ganda (disatu sisi Muhammadiyah mengatakan haram sementara di sisi lain mengamalkannya). Seperti bunga bank, ansuransi, keluarga berencana dan lain sebagainya, sampai saat ini belum dapat diformulasikan secara komprehensif. Dalam masalah bunga bank umpamanya, Muhammadiyah pada awalnya menyatakan haram karena mengandung unsur riba, selanjut berkembang menjadi mubah terhadap bank pemerintah dengan alasan kemaslahatannya lebih besar dari mudharatnya. Hal ini terlihat dalam keputusan sidang Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo secara tegas memutuskan: 1. Riba hukumnya haram, dengan nas sharih Qur'an dan Sunnah. 2. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal. 3. Bunga yang diberikan oleh Bank-bank milik Negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara "*musytabihat*".¹⁴⁾ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih*, *Op.Cit.* hal.304-305. Di sisi lain Muhammadiyah tidak saja menganjurkan organisasi dan amal usahanya untuk memanfaatkan fasilitas perbankan, tetapi lebih dari

itu Muhammadiyah sendiri mendirikan sejumlah perbankan konvensional dan lembaga pendidikan berupa Akademi Perbankan.

Dalam menetapkan hukum asuransi, terlihat pemahaaman Muhammadiyah juga ambivalen, sikap ini terlihat dari pernyataan Muhammadiyah: apabila asuransi bersifat soaial, maka hukumnya mubah, tapi jika mengandung unsur riba dan judi, maka hukumnya haram.15). *Berita Resmi Muhammadiyah*, Nomor Khusus, 1996, hal. 45.

Walaupun Muhammadiyah belum memiliki konsep yang tegas dan jelas yang dijadikan asas sebagai acuan dalam menyikapi persoalan-persoalan *mu'amalah* dalam arti luas, tetapi untuk pemahaman mu'amalah dalam arti sempit, Muhammadiyah telah merumuskan asas-asas yang menjadi prinsip acuannya, antara lain sebagai berikut:

1. **Asas kerelaan timbal balik** (*al-taradhi*), prinsip ini berdasarkan pada firman Allah dalam surat *al-Nisa'*, ayat 29, yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antara sesama kamu.
2. **Asas saling menguntungkan**, prinsip ini berlandaskan pada firman Allah dalam surat *al-Baqarah*, ayat 279, yang artinya: tidak merugikan orang lain dan tidak pula dirugikan.
3. **Asas saling tolong menolong dan saling membantu**, prinsip ini berdasarkan pada firman Allah dalam surat *al-Maidah*, ayat 2, yang artinya: dan saling tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa.

Kesimpulan

Pembaharuan dalam bidang Syari'ah, Muhammadiyah mendasari pemikirannya dengan paradigma *pemurnian ibadah* dan *pembaharuan mu'amalah duniawiyah*. Untuk mengintegrasikan pemahaman tersebut di atas, maka keberanian melakukan *ijtihad* merupakan kebutuhan pokok. Majelis Tarjih dan Tajdid merupakan lembaga yang punya otoritas dalam melakukan ijtihad tersebut secara kolektif.

Sesuai dengan penamaan lembaga ini, maka aspek ketarjihan lebih difokuskan pada masalah *khilafiah* dalam persoalan-persoalan *ibadah mahdhah*, sedangkan tajdid lebih ditujukan terhadap permasalahan *mu'amalah duniawiyah*. Kedua aspek tersebut harusnya mendapatkan perhatian yang seimbang. Kenyataan dalam Muhammadiyah, aspek ketarjihan mendapatkan perhatian yang lebih utama dan telah mampu merumuskan metode *istinbath* hukum dalam berijtihad. *Ijtihad* yang dilakukannya, awalnya berbentuk sebagai *Mujtahid al-Tarjih* akhirnya sampai kepada bentuk *Mujtahid al-Muntasib*.

Sedangkan dalam aspek *tajdid*, dalam pengertian pembaharuan dan pengembangan pemikiran Islam yang berhubungan dengan masalah-masalah *mu'amalah duniawiyah*, kecenderungan Muhammadiyah lebih bersikap reaktif dan disikapi secara parsial sehingga terkadang kehilangan konteks ke-aktualan-nya. Sebaliknya, untuk pembaharuan pemahaman pemikiran mu'amalah dalam pengertian sempit (aspek ekonomi dan bisnis), paling tidak Muhammadiyah telah merumuskan asas-asas umum sebagai acuannya, yaitu; adanya prinsip kerelaan timbal balik, saling menguntungkan dan didasari atas prinsip tolong menolong dan saling membantu bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Kedepan, tentu sangat diperlukan reformulasi konseptual guna mengembalikan vitalitas Muhammadiyah sebagai Gerakan Tajdid.

DAFTAR PUSTAKA

Ash-Shiddiqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta, Bulang Bintang, 1963.

- Azhar, Muhammad, (ed). *Pengembangan Pemikiran Keislaman, Purifikasi dan Dinamisasi*, Yogyakarta, LPPI UMY, 2001.
- Baqir, Haidar, (ed). *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung, Mizan, 1988.
- Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997.
- _____, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta, Logos Publishing House, 1995.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Logos, 1996.
- Syaltout, Mahmout, penterjemah, Bustami A. Gani dan B. Hamdany Ali, *Islam Sebagai Aqidah dan Syari'ah*, Jakarta, Bulan Bintang, 1972.
- Syamsuddin, Din, *Wawancara Khusus, Yang Dimuat Dalam Tema Utama Republika*, Jakarta, Terbitan tanggal 25 Nopember 2012.
- Yusuf, M. Yunan, *Cita dan Citra Muhammadiyah*, Jakarta, Panjimas, 1985.
- _____, dkk. (ed). *Ensiklopedi Muhammadiyah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih*.
- _____, *Berita Resmi Muhammadiyah*, edisi khusus, terbitan 1996.